

## Konflik Agraria: Sebuah Refleksi Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Fifik Wiryani<sup>1</sup>, Mokhammad Najih<sup>2</sup><sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, [fifik@umm.ac.id](mailto:fifik@umm.ac.id)<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

## ABSTRACT

The state's right to control land as a principle is often problematic in practice. The problem generally lies with the state which tends to use land only for economic and oligarchic interests. As a result, the right to control the state whose function is to prosper the people cannot be realized. This research will reveal and analyze the background of the causes of the agrarian conflict in the village of Tegalrejo, Malang Regency, and provide an overview in a reflection of the state's right to control land. This research uses normative juridical research with statutory, historical and case study approaches which in this case are agrarian conflicts. The results of the research show that the state's right to control over land sometimes becomes a tool for state legitimacy to carry out land grabs. The right to control the state, which essentially serves as a legal framework to protect the public, has not been able to fully function ideally and properly. There is no significant difference between the New Order regime and the Reform Government regime in the management of state control rights, because both have a mode of appropriation by granting status of land rights and compensation. This is similar to what happened in the agraria conflict in Tegalrejo Village, Malang Regency, where legal appropriation was formulated in the form of Cultivation Rights. Compensation that has not been resolved to date has also led to the creation of structural agrarian conflicts that have disrupted the socio-economic life of the surrounding community. In the future, it is necessary to think about the rejuvenation of the concept of the state's right to control so that state control over land is no longer hegemonic and can be on a par with the protection of citizens' rights to land.

## Cite this paper

Wiryani, F., & Najih, M. (2023). Konflik Agraria: Sebuah Refleksi Hak Menguasai Negara Atas Tanah. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 6(3).

## MANUSCRIPT INFO

## Manuscript History:

Received:

2023-07-27

Accepted:

2023-09-02

Corresponding Author:

Fifik Wiryani,

[fifik@umm.ac.id](mailto:fifik@umm.ac.id)Keywords:

Right to Control the State;

Land; Agrarian Conflict



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.6.2023

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 2 jembatan emas dalam memasuki era hukum pertanahan: Pertama, 17 Agustus 1945 sebagai proklamasi kemerdekaan dan kedaulatan penuh Indonesia sebagai negara.<sup>1</sup> Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara dunia

<sup>1</sup> M. Yamin, mengatakan: "Proklamasi kemerdekaan adalah suatu alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesai mengambil nasoh ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan dan kebahagiaan masyarakat". Lihat dalam H. Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960). Hlm. 19

ketiga, menurut E. Jacoby permasalahan agraria menjadi salah satu motor penggerak percepatan jalannya kemerdekaan dan revolusi. Struktur agraria yang merusak, membuka jalan bagi gagasan kebangsaan, perjuangan politik yang diperkuat identitas melalui perjuangan tanah air dan revolusi struktur penguasaan negara.<sup>2</sup> Terbentuknya Republik Indonesia diiringi dengan semangat menciptakan tatanan hukum baru menggantikan tatanan hukum kolonial. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah harapan baru revolusi Indonesia dalam bidang pertanahan dan sumber daya alam, yang menggantikan tatanan hukum kolonial dengan hukum pertanahan nasional.<sup>3</sup> UUPA merupakan hasil dari tafsiran rezim pemerintahan Sukarno terhadap Pasal 33 UUD 1945 Naskah Asli, bertujuan untuk redistribusi tanah dan menyelesaikan ketimpangan pemilikan dengan pemerataan penguasaan tanah bagi rakyat.<sup>4</sup>

Jembatan emas kedua di tahun 1999 yang ditandai dengan berhentinya Soeharto dari Presiden, disusul dengan reformasi konstitusi. Dalam bidang pertanahan dan sumber daya alam, terdapat penambahan 1 ayat dalam Pasal 33 UUD 1945 sehingga menjadi 4 ayat. Adanya reformasi konstitusi tidak serta merta menyelesaikan persoalan hukum dan masyarakat di masa orde baru, reformasi konstitusi membebankan pemerintahan baru warisan masalah untuk diselesaikan seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu sampai konflik agraria akibat liberalisasi ekonomi, yang disertai dengan perubahan struktur ketatanegaraan secara signifikan mulai dari pembatasan kekuasaan Presiden, pemisahan kekuasaan sampai pada kekuasaan kehakiman.<sup>5</sup>

Dalam lapangan agraria, produk hukum kebijakan yang dikeluarkan pada orde baru masih memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat serta merta dianulir. TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam hadir dengan semangat menyelesaikan persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam, yang pada masa orde baru telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya menimbulkan berbagai konflik. Pemerintahan dibebankan kewajiban mendesain pembagunan yang tidak lagi bercorak orde baru—yakni pembangunan ekonomi dan tanah yang berubah fungsi menjadi komoditi dan ekonomi kapitalistik, berpijak pada kepentingan kelompok investor yang memudahkan prosedur sehingga para investor leluasa dan mudah mendapatkan hak atas tanah untuk diusahakan.<sup>6</sup>

Menurut Maria S.W Sumardjono kehadiran TAP MPR itu adalah dalam rangka menegaskan kedudukan komunitas masyarakat, baik umum atau adat sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam upaya pemanfaatan sumber daya agraria/alam karena keberadaannya tidak dihormati dan dilindungi, walaupun sumber penghidupannya berasal dari keberadaan sumber daya agraria/alam. Kearifan tradisional untuk mempertahankan, mengembangkan dan melestarsikan sumber daya agraria/alam dikalahkan oleh teknologi modern yang digunakan secara kurang bertanggung jawab. Bersamaan dengan hal itu, pranata yang hidup di lingkungan masyarakat tidak berdaya berhadapan dengan peraturan hukum formal. Kelangkaan dan kemunduran kualitas dan kuantitas sumber daya agraria/alam, dan perbedaan posisi tawar antara pihak yang mempunyai akses terhadap modal dan akses politik satu pihak, dengan rakyat yang pada umumnya lemah posisi

<sup>2</sup> Ooi Jin Bee, "Review Agrarian Unrest in Southeast Asia by Erich H. Jacoby," *Journal of Southeast Asian History* Vol. 3, No. 2 (1962): 180–82, <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/20067411>.

<sup>3</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2003). Hlm. 67

<sup>4</sup> Franklin Obeng-Odoom, "Land Reform," in *Property, Institutions, and Social Stratification in Africa* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 80–117, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781108590372.005>.

<sup>5</sup> Febriansyah Ramadhan, Xavier Nugraha, Patricia Inge Felany, "Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat," *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 172–212, <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v6i1.3514>.

<sup>6</sup> Imam Koewahyono, "Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Dalam Perspektif Socio Legal (Studi Pada Beberapa Perkebunan Di Jawa Timur)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 18, no. 4 (2008): 43, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol38.no4.181>.

tawarnya, telah berakibat terhadap ketimpangan struktur penguasaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria/alam, disamping menimbulkan berbagai konflik dalam penguasaan/pemilikan dan pemanfaatan sumber daya agraria/alam tersebut.<sup>7</sup> Setelah melalui reformasi konstitusi, Indonesia memasuki babak baru yang umum disebut orde reformasi dengan menggunakan konstitusi hasil amandemen 1999-2022. Walau memasuki rezim baru, orde baru meninggalkan warisan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanahan. Reformasi konstitusi tidak sampai melakukan perubahan hukum besar-besaran terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah dikeluarkan pada rezim terdahulu. Di bidang pertanahan, ada 2 (dua) warisan masalah rezim terdahulu yang masih perlu diselesaikan.

Pertama, warisan masalah utama adalah produk regulasi pertanahan. Pasal 33 UUD 1945 yang berkaitan dengan Tanah dalam UUD 1945 bercorak sosialisme: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan negara diberi kekuasaan untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting serta bumi, air dan kekayaan alam yang ada ada didalamnya.<sup>8</sup> Penguasaan negara dilakukan dalam 2 hal, yakni penguasaan atas produksi dan penguasaan atas sumber daya alam—2 penguasaan tersebut adalah penguasaan negara yang berlebihan terhadap produksi dan sumber daya alam. Penguasaan berlebihan tersebut dijustifikasi konsep Hak Menguasai Negara (HMN) dalam UUPA. Negara begitu leluasa untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (pasal 2 UUPA)—yang keseluruhannya dapat dilakukan sepihak oleh negara.

Secara historis, konsep HMN memiliki kemiripan dengan *domein verklaring* dalam hukum kolonial yang merupakan hak kepemilikan tanah oleh negara tetapi hanya berlaku untuk tanah-tanah yang ‘tidak’ dapat dibuktikan hak kepemilikannya. HMN dalam UUD 1945 Naskah Asli dan UUPA jauh lebih ‘agresif’ dibandingkan prinsip *domein verklaring* dalam penguasaan tanah; yakni berlaku untuk tanah yang ‘tidak’ memiliki hak dan berlaku juga untuk tanah yang ‘sudah’ memiliki hak.<sup>9</sup> Saat reformasi konstitusi, Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi induk pengaturan HMN tidak mengalami perubahan signifikan dalam reformasi konstitusi—hanya menambah 1 ayat. Hal ini dapat dimaknai, abainya pelaku amandemen terhadap penguasaan berlebihan atas tanah pada rezim-rezim terdahulu dan masih ‘merawat’ permasalahan pertanahan yang disebabkan oleh aturan-aturan negara. Ide pembatasan kekuasaan yang muncul pada reformasi konstitusi, terbatas memikirkan bagaimana membatasi kekuasaan Presiden yang *powerfull* dalam menjalankan negara seperti Soeharto dan Sukarno dahulu—tidak sampai memikirkan ide pembatasan negara dalam lapangan agraria dan sumber daya alam.<sup>10</sup> Dalam catatan Christian Lund, besarnya penguasaan negara atas tanah menunjukkan bahwa Indonesia lebih mengutamakan pemerintahan daripada warga negara sebagai subjek hak. Hukum negara yang sedemikian kompleks dalam penguasaan atas tanah, menyebabkan adanya ketidaksetaraan sosial dan akses terhadap tanah semakin jauh dari harapan; petani dengan skala kecil-pun kian terpinggirkan.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008). Hlm. 4

<sup>8</sup> Febriansyah Ramadhan & Ilham Dwi Rafiqi, “Study of Constitutional Court Decisions Cancelling All Norms In The Law,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (2021): 232, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15434>.

<sup>9</sup> Zaki Ulya Zainuddin, “Domein Veklarung Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 3, no. 1 (2018): 139–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.699>.

<sup>10</sup> Margarito Kamis, *Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945* (Malang: Setara Press, 2014). Hlm. 68

<sup>11</sup> Christian Lund, “An Air of Legality – Legalization under Conditions of Rightlessness in Indonesia,” *The Journal of Peasant Studies*, 2022, 1–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2096448>.

Kedua, warisan masalah berikutnya adalah ‘produk kebijakan’ HGU yang diterbitkan rezim terdahulu. HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai ‘langsung’ oleh Negara. Tanah yang ‘langsung’ dikuasai oleh negara memiliki makna bahwa HGU adalah derivasi dari Hak Menguasai Negara. Ketentuan itu mengandung makna bahwa HGU tidak boleh didirikan diatas tanah ‘tidak bebas’ atau tanah yang memiliki hak atas tanah yang didalamnya melekat hak subjek hukum atas tanah baik yang sudah terdaftar atau belum terdaftar.<sup>12</sup> Apabila negara ingin menerbitkan HGU terhadap tanah yang ‘tidak bebas’, maka wajib dilakukan pelepasan hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku terlebih dulu.<sup>13</sup> Secara normatif, Hal itu juga diatur dalam Pasal 4 ayat ayat (3) PP 40/1960: “Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengaturan tentang ‘pelepasan hak’ atas tanah tersebut tidak terintegrasi dalam PP 40/1960—melainkan berdiri dalam aturan tersendiri dengan subjek peraturan mengenai ‘pembangunan untuk kepentingan umum’. Tiap-tiap pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum (dalam arti luas) maka warga negara harus merelakan tanah (dengan ganti rugi) untuk dilepaskan demi pembangunan melalui tafsir sepihak negara—ini menjadi contoh negara memiliki kekuasaan yang berlebihan atas tanah.<sup>14</sup>

Desa Tegalrejo Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang menerima dampak dari belum sempurnanya konsep dan implementasi hak menguasai oleh negara di Indonesia. Negara bahkan cenderung yang menciptakan latar belakang konflik agraria di Tegalrejo. Melalui penetapan HGU di daerah Tegalrejo, praktik perampasan secara formal terjadi. Hal ini dikarenakan regulasi pada waktu orde baru hanya diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan dan ditambah lagi inkonsistensi regulasi yang tidak secara spesifik. Akibatnya masyarakat Tegalrejo tidak pernah menerima hak ganti rugi sebagaimana yang dijamin oleh peraturan dan mendapat akses perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat dari ancaman perampasan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, tulisan ini pertama-tama akan memamparkan realitas konflik agraria di Tegalrejo bertujuan untuk mengulas permasalahan hukum apa yang melatar belakangi dan bentuk konflik agrariannya. Kemudian, karena banyak menyinggung HGU dalam konflik agraria di Tegalrejo maka tulisan ini akan mengkritisi dan menggambarkan konsep yang ideal hak menguasai negara dalam hal pembuatan dan penerapan HGU. Tulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah baru pada kajian-kajian hukum agraria yang terus berkembang hingga saat ini.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode ini digunakan untuk menilai fenomena hukum apakah sesuai dengan kaidah yang seharusnya atau justru bertentangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Perundang-undangan yang dimaksud dalam hal ini yang menyangkut segala kaidah hukum tentang hak menguasai negara mulai dari UUD 1945 serta aturan turunan dibawahnya. Kedua pendekatan sejarah, digunakan untuk menelusuri riwayat pengaturan hak menguasai negara dan riwayat konflik agraria. Ketiga

---

<sup>12</sup> Triana Rejekiningsih, “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia),” *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2016): 298-300, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744>.

<sup>13</sup> Herawan Sauni, “Konflik Penguasaan Tanah Perkebunan,” *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)* 1, no. 1 (2016): 45-67, <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.45-67>.

<sup>14</sup> Wahyu Bening & Ilham Dwi Rafiqi, “Permasalahan Hukum Pengaturan Bank Tanah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 2 (2022): 265-98, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p265-298>.

adalah pendekatan kasus yang dalam hal ini adalah kasus konflik agraria Desa Tegalrejo di Kabupaten Malang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konflik Agraria Tegalrejo

Salah satu *modus operandi* perampasan tanah selama masa rezim Orde Baru, adalah memanipulasi prosedur-prosedur hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengabaikan 'pelepasan hak atas tanah' melalui kompensasi yang, ironisnya, tetap dipertahankan dimasa reformasi. Praktik semacam ini bisa kita saksikan dalam kasus perampasan tanah oleh negara di desa Tegalrejo, Jawa Timur. Secara historis, masyarakat Tegalrejo ada dibawah pemerintahan Desa Tegalrejo yang resmi berdiri pada tahun 1980, menduduki tanah seluas 2.300 Hektar.<sup>15</sup> Kerangka hukum administrasi desa ini didasarkan pada UU 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang menempatkan desa sebagai otoritas perpanjangan tangan kepentingan pusat dimana kepala desa dipilih oleh Bupati yang umumnya berasal dari kalangan militer atau birokrat sipil yang loyal terhadap kepentingan negara.<sup>16</sup>

Sejak tahun 1980, warga Tegalrejo mulai melakukan pendaftaran tanah untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum.<sup>17</sup> Program pendaftaran tanah seperti itu umum dilaksanakan di beberapa negara baru merdeka dari tahun 1940-1980 guna terciptanya *land tenure system* yang menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah dan untuk merangsang aktivitas investasi yang berfungsi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Kepastian hak atas tanah di Indonesia yang dijamin oleh produk hukum, banyak dipengaruhi oleh pemikiran positivisme hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan dalam mengatur segala sektor kehidupan.<sup>18</sup>

Pada tahun 1988, rezim Orde Baru menerbitkan Penetapan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 35/HGU/DA/88 untuk PT. Perkebunan XXIII yang dimiliki oleh negara. Dekrit tersebut disertai pemberian kewajiban pada perusahaan tersebut untuk melakukan penyelesaian kompensasi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang secara turun temurun telah menetap dan menggunakan lahan HGU untuk pertanian produktif. Namun demikian, sebagai pemegang HGU, perusahaan telah gagal melakukan kewajiban itu sehingga pada tahun 1996, kementerian yang berwenang menerbitkan SK Menteri Agraria Nomor 3 tentang Penataan Ulang dan SK Nomor 4 tentang Pembatalan SHGU Nomor 35/HGU/DA/88 yang secara efektif membatalkan HGU PT Perkebunan XXIII. Pembatalan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan fakta bahwa penerima HGU telah gagal melakukan kewajiban sebagaimana yang telah diwajibkan oleh salah satu klausul HGU. Ini juga didasarkan pada keluhan warga yang tidak menerima kompensasi yang telah dijanjikan oleh perusahaan. Dengan berakhirnya rezim Orde Baru yang dibarengi dengan kemunculan

<sup>15</sup> Hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 418/12,011 tahun 1980 tentang Peningkatan Status Desa Darurat Ringinkembar dan Desa Darurat Tegalrejo menjadi Desa Resmi Ringin Kembar dan Desa Resmi Tegalrejo, yang dikeluarkan pada 20 Oktober 1980. Salah satu diktum dalam Keputusan itu, adalah memutuskan: Pelepasan dan Penyerahan tanah-tanah yang dikuasai/dikuasaol oleh pendudukan Desa Ringinkembar dan Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjung Wetan tersebut, atas tanah ex Perkebunan Pancursari cs yang penggunaan selanjutnya ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Diktum nomor 3).

<sup>16</sup> Jacqueline Vel, Yando Zakaria, Adriaan Bedner, "Law-Making as a Strategy for Change: Indonesia's New Village Law," *Asian Journal of Law and Society* 4, no. 2 (2017): 447-71, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/als.2017.21>.

<sup>17</sup> Masyarakat menerima SHM pada tahun 1998: Melalui SK 460/1998, pemberian SHM untuk 598 Kepala Keluarga/929 bidang, masyarakat desa Tegalrejo, seluas 535.2490 Hektar, termasuk Vervonding 982 dan 983

<sup>18</sup> Febriansyah Ramadhan & Ilham Dwi Rafiqi, "Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 35-58, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5376>.

TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pembatalan HGU tersebut dapat dikatakan konsisten dengan semangat untuk mewujudkan keadilan agraria.

Namun terlepas dari upaya mempertahankan hak atas tanah, Pemerintah Daerah pada tahun 2010, melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, menerbitkan SHGU Nomor 2 tanggal 24 Juni 2010, dengan subjek hak PTPN XXIII yang diperpanjang sampai tahun 2015. Padahal saat perpanjangan tersebut, sudah jelas terdapat hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Tegalrejo. Penerbitan kembali HGU tersebut juga mengabaikan fakta bahwa pada tahun 1996 Kementerian Agraria telah membatalkan pemberian HGU untuk perusahaan. Dalam menyikapi protes warga terhadap pemberian HGU tersebut, PTPN menggunakan argumentasi bahwa tanah tersebut merupakan tanah perkebunan kolonial yang belum dinasionalisasi oleh negara dan belum menjadi objek dari program *landreform* 1960-1965 sehingga sistem agraria perkebunan tersebut harus dilanjutkan oleh Pemerintah, melalui perusahaan negara di bidang perkebunan.<sup>19</sup>

Praktik perampasan tanah di Desa Tegalrejo Kabupaten Malang untuk sebagian disebabkan oleh inkonsistensi regulasi yang tidak secara spesifik memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat dari ancaman perampasan. Pada tahun 1980, kewenangan untuk mengeluarkan HGU ada di tangan Kementrian Dalam Negeri berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972. Dalam urusan pembebasan tanah yang tidak dikuasai langsung oleh negara, dasar hukum pembebasan tanah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Mekanisme ganti rugi tersebut ditujukan kepada tanah-tanah yang telah mempunyai hak atas tanah berdasarkan UUPA atau tanah-tanah milik masyarakat adat. Berdasarkan peraturan tersebut, masyarakat Tegalrejo seharusnya mendapatkan hak ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk kepentingan pemerintah atau *State-Owned Enterprises* karena secara substantif masuk dalam kualifikasi penerima kompensasi.<sup>20</sup> Namun terlepas dari adanya jaminan terhadap kompensasi, pada kenyataannya, masyarakat Tegalrejo tidak pernah menerima hak ganti rugi sebagaimana yang dijamin oleh peraturan.

Permasalahan di atas akhirnya menimbulkan konflik agraria struktural yang disebabkan keputusan-keputusan pejabat publik. Disini, negara dan perusahaan perkebunan milik negara yang memegang HGU secara leluasa mengontrol akses warga atas tanah yang pada gilirannya mendorong proses marjinalisasi masyarakat.<sup>21</sup> Padahal mereka menggantungkan kelanjutan hidupnya terhadap tanah yang telah dirampas dengan sistem pertanian keluarga, perladangan suku, pengembalaan suku, kebun-hutan bersama.<sup>22</sup> Sebagian di antara mereka secara terus-menerus berusaha melakukan *reclaiming* dan bertarung melawan penguasaan tanah yang menindas oleh perusahaan negara. Perjuangan untuk mendapatkan hak atas tanah juga dihadapkan dengan perangkat hukum formil peradilan yang terkenal berbiaya tinggi di Indonesia.<sup>23</sup> Dengan melihat perampasan lahan tersebut, maka tidak ada perbedaan antara rezim Orde Baru dan rezim pemerintahan

---

<sup>19</sup> Noer Fauzi Rahman, *Bersaksi Untuk Pebaharuan Agraria (Dari Tuntutan Local Hingga Kecenderungan Global)* (Yogyakarta: INISISTPress, 2016). Hlm. 24

<sup>20</sup> Arrisman, "The Legal Practice of Privatisation on State Owned Enterprises in Indonesia," *International Journal of Scientific and Research Publications* 7, no. 3 (2017): 283–89, <https://www.ijsrp.org/research-paper-0317.php?rp=P636274>.

<sup>21</sup> Wita Sari Peranginangin & Devi Siti Hamzah Marpaung, "Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 191–202, <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2493>.

<sup>22</sup> I Febriansyah Ramadhan, Iham Dwi Rafiqi "Antinomy of Community Participation Rights in the Law on the Environmental Sector," *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 3 (2021): 171–88, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v4i3.17212>.

<sup>23</sup> Boedhi Wijardjo, *Herlambang Perdana Reclaiming Dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan RCAA Institute, 2001), <https://ylibhi.or.id/bibliografi/buku/reclaiming-kedaulatan-rakyat/>.

reformasi dimana terjadi pelanggaran terhadap perampasan tanah yang diformalkan oleh HGU dan tidak memberi penyelesaian apapun terhadap masyarakat Tegalrejo.

### Hak Menguasai Oleh Negara dan Hak Guna Usaha

Hak Menguasai Oleh Negara, adalah kekuasaan yang dimiliki oleh negara dan dirumuskan dalam UUD 1945 dan UUPA. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dalam Pasal 2 UUPA: "(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa".<sup>24</sup>

"Menguasai" ialah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan pengertian kata "penguasaan" berarti; proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai". Mohammad Hatta sebagai salah satu konseptor Pasal 33 UUD NRI mengartikan penguasaan negara menurut konstitusi bukanlah secara otomatis makna "dikuasai dan dikelola" oleh negara atau pemerintah, akan tetapi dapat menyerahkan pada pihak swasta, dengan izin pengawasan pemerintah.<sup>25</sup> Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang memberikan penafsiran mengenai frasa "penguasaan negara" dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut:

"... Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bersama.....'

Haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".<sup>26</sup>

Pengertian "harus dikuasai oleh negara" dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, menurut Mohammad Hatta, negara tidaklah secara langsung ikut mengelola atau menyelenggarakan cabang produksi, akan tetapi hal tersebut dapat diserahkan kepada koperasi atau swasta dalam hal penguasaannya. Dalam konteks menguasai hak atas negara dalam konstitusi tidak adanya keharusan bagi negara untuk menyelenggarakan cabang-

<sup>24</sup> Irfan Nur Rachman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 195, <https://doi.org/10.31078/jk1319>.

<sup>25</sup> Ratih Lestarini dan Tri Hayati Adhi Anugroho, "Analisis Yuridis Terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ketenagalistrikan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (2017): 183-210, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.1451>.

<sup>26</sup> Ilham Dwi Rafiqi, "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 320-21, <https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163>.

cabang produksi, dapat memberikan peluang kepada swasta untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.<sup>27</sup>

Muhammad Yamin memberikan definisi hak menguasai negara. Menurutnya hak menguasai negara menurut konstitusi dalam cabang-cabang produksi terpenting ialah negara menguasai hajat hidup orang banyak. Arti kata “dikuasai” termasuk dalam pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi.<sup>28</sup> Hal ini sesuai dengan asas bahwa produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Mulyarto memberikan definisi hak menguasai negara. Menurut Mulyarto hak menguasai negara diartikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 untuk menguasai cabang-cabang produksi tertentu dengan menguasai hajat hidup orang banyak. Tujuan dari hak menguasai hajat hidup orang banyak adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara maksimal. Hal ini sejalan dengan pandangan Soepomo bahwa hak menguasai negara dapat diartikan sebagai mengatur dan/atau menyelenggarakan, dan memperbaiki serta mempertimbangkan produksi.

Boedi Harsono memberikan definisi hak menguasai negara. Hak menguasai negara dapat diartikan dalam arti fisik dan arti yuridis, dengan aspek perdata dan publik. Lebih lanjut Boedi Harsono menegaskan hak menguasai dari negara merupakan pelimpahan tugas kewenangan bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada saat menyusun UUD NRI 1945 dan membentuk negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945.<sup>29</sup> Pelimpahan tugas tersebut dituangkan dalam Pasal 33 (3) UUD NRI 1945. Sebagaimana halnya dengan Hak Bangsa, Hak Menguasai dari Negara berupa lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkret merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Hak menguasai negara adalah suatu kewenangan mutlak yang tidak dipisahkan, diberikan secara formal pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara, dengan kata lain bahwa wewenang negara tidak hanya berpatokan pada pemerintah tetapi meliputi kewenangan dalam melaksanakan tugasnya.<sup>30</sup> Tanpa adanya penguasaan atas negara, maka tidak mungkin terciptanya tujuan dalam negara sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD NRI 1945, penguasaan oleh negara lebih dari sekedar “penguasaan” kepada negara disertai dengan persyaratan tertentu sehingga tidak boleh digunakan secara kesewenangan.

Hak menguasai negara dapat dikatakan sebagai hak negara melalui pemerintah yang mewakili kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur (*regelen*), mengurus atau mengelola (*bestuuren, beheren*), dan mengawasi (*toezichtouden*) penggunaan serta pemanfaatan sumber daya alam.<sup>31</sup> Dengan demikian dapat diartikan pengertian hak menguasai negara atau dikuasai oleh negara adalah suatu kemampuan atau kesanggupan negara berdasarkan wewenang yang dimiliki atau ada padanya untuk menentukan sesuatu dapat dalam bentuk memerintah, mewakili, atau mengurus cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Berbeda halnya dengan pengertian pemilikan yang berasal dari akar kata “milik” atau “memiliki” yang bisa diartikan sebagai kepunyaan atau hak atas sesuatu untuk menciptakan tujuan negara Republik Indonesia.

---

<sup>27</sup> Udiyo Basuki, “Hukum, Ekonomi Dan Kesejahteraan: Telaah Yuridis Atas Dinamika Pengaturan Dan Implementasinya Pasal 33 UUD 1945,” *Jurnal Al-Mazahib* 2, no. 1 (2014): 2014, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1400>.

<sup>28</sup> Sri Hajati, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018). Hlm. 63

<sup>29</sup> Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Hlm. 23

<sup>30</sup> Aminudin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012). Hlm. 24

<sup>31</sup> Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011).

Pengaturan hak menguasai negara diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipenggunanya untuk kemakmuran/kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) dapat dirumuskan bahwa negara diwakili oleh Pemerintah dapat mengatur dan mengurus keterkaitan dengan SDA khususnya Mineral dan Batubara yang tersedia dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan.<sup>32</sup> Dengan demikian, peranan pemerintah hanya sebagai pihak yang menguasai SDA dan bukanlah sebagai pemilik. Sebagai penjabaran Pasal tersebut, maka dikeluarkan beberapa peraturan pelaksanaannya dalam beberapa perundang-undangan.

Hak menguasai negara pada cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari tujuan bernegara yang ingin dijelmakan. Tujuan bernegara menjadi dasar acuan pencapaian kehendak dari negara memerlukan tidak hanya alat perlengkapan negara, akan tetapi juga dengan penggunaan sarana kekuasaan.

Hak menguasai negara harus ditujukan untuk kesejahteraan bangsa dengan tetap memperhatikan dan menghargai Hak Masyarakat Hukum Adat setempat. Dikuasai oleh negara mempunyai padanan arti negara menguasai, kata menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Istilah lain yang berkaitan dengan menguasai adalah penguasaan yang berarti proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan. Secara etimologis, kata menguasai yang membentuk kalimat aktif, memegang kekuasaan atas sesuatu. Hak menguasai dari negara yang tidak dipunyai oleh perorangan atau keluarga dengan hak apapun, dan masih belum dibuka juga dapat digolongkan sebagai hak penguasaan bersifat aktif. Ada batasan-batasan penting yang harus diingat oleh negara didalam menggunakan hak menguasai dari negara tersebut, Maria SW Sumardjono mengatakan bahwa kewenangan negara ini harus dibatasi dua hal:<sup>33</sup>

- a. Pembatasan oleh UUD NRI Tahun 1945. Bahwa hal-hal yang diatur oleh negara tidak boleh berakibat pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Peraturan yang biasa terhadap suatu kepentingan dan menimbulkan kerugian di pihak lain adalah salah satu bentuk pelanggaran tersebut. Seseorang yang melepas haknya harus mendapat perlindungan hukum dan penghargaan yang adil atas pengorbanan tersebut.
- b. Pembatasan yang bersifat substantif dalam arti peraturan yang dibuat oleh negara harus relevan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan kewenangan ini tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta karena menyangkut kesejahteraan umum yang sarat dengan misi pelayanan. Pendelegasian kepada swasta yang merupakan bagian dari masyarakat akan menimbulkan konflik kepentingan, dan karenanya tidak dimungkinkan.

Konsep HMN di dalam UUPA lahir dalam semangat pada masa itu dimana ideologi nasionalisme yang anti terhadap asing sedang menguat. Selain itu nasionalisme yang berkembang pada masa itu juga anti terhadap feodalisme yang masih melekat dalam tradisi kebanyakan masyarakat Indonesia. Penguatan negara sebagai penguasa atas tanah dan sumber daya alam merupakan wujud dari semangat zaman yang baru pada masa itu untuk menghadirkan keberadaan negara sebagai entitas baru, yang baik dan kuat. Jika ditelaah lebih mendalam, konsepsi negara menguasai ini, mengasumsikan "negara berdiri di atas kepentingan semua golongan" atau dalam istilah Kuntowijoyo "Negara Budiman". Padahal, pada kenyataannya tidak demikian, karena negara merupakan organisasi kekuasaan yang sarat dengan sejumlah kepentingan kelompok atau individu yang mengatasnamakan

<sup>32</sup> Ira Fadilla Rohmadanti, Febriansyah Ramadhan, and Ilham Dwi Rafiqi, "Disharmony of Domestic Refining Provisions for Mineral and Coal in Indonesian Laws and Regulations," *Pandecta: Jurnal Penelitian Hukum* 17, no. 1 (2022): 1-17, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i1.31236>.

<sup>33</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009). Hlm. 4

kepentingan rakyat atau kepentingan negara. Paham ini sangat dipengaruhi oleh teori *integralistik*, yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel dan lain-lain yang berpendapat bahwa negara bukan dimaksudkan untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan. Dalam pandangan ini, negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Ditelusuri lebih jauh, Konsepsi HMN dipengaruhi paham Negara Integralistik yang berkembang ketika perumusan UUD 1945 dan tercatat dalam perdebatan di BPUPK, terutama dari gagasan-gagasan Soekarno dan Supomo. Pandangan ini pada intinya melihat antara masyarakat dan negara merupakan kesatuan dimana kepentingan individu dan kelompok larut dalam kepentingan negara, sehingga tidak terjadi pertentangan hak dan kepentingan warga masyarakat dan negara. Individu ditempatkan di bawah nilai masyarakat sebagai keseluruhan. Atas dasar integralisme itulah kemudian hak-hak rakyat atas tanah, terutama hak ulayat dianggap melebur dalam tubuh negara. Bahkan Budi Harsono mengatakan bahwa penguasaan negara, yang disebutnya sebagai hak bangsa, merupakan hak ulayat yang ditinggikan kedudukannya pada tingkat supra masyarakat adat, yaitu tingkatan yang meliputi seluruh wilayah negara.<sup>34</sup>

Adapun ruang lingkup HMN adalah berlaku atas semua tanah yang ada di Indonesia, baik itu tanah yang belum dihaki, juga tanah yang telah dihaki oleh perseorangan. Itulah salah satu pembeda antara HMN dengan Prinsip *domein verklaring*. Prinsip *domein verklaring* meskipun menganut konsepsi pemilikan tanah oleh negara, tapi secara konseptual hanya berlaku untuk tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan hak pemilikannya. Artinya, Prinsip *domein verklaring* menjadi tidak berlaku di atas tanah-tanah milik individu berdasarkan KUHPerduta. Meskipun demikian tidak berarti prinsip *domein verklaring* itu lebih baik sebab konsepsi itu mengandaikan konsep pemilikan atas tanah oleh negara yang sebenarnya bertujuan untuk memberi legalisasi dan legitimasi bagi perusahaan perkebunan swasta dalam perolehan lahan yang luas di Hindia Belanda. Apalagi beban untuk membuktikan apakah sesuatu itu merupakan tanah milik perorangan atau tanah Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum UUPA Angka II (1) yang berbunyi: "... Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemilikinya saja. Demikian pula tanah-tanah didaerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara:

Hak Guna Usaha (HGU) adalah bagian dari jenis Hak Atas Tanah dalam UUPA. Dalam sejarah hukum pertanahan, HGU adalah hak *erfpacht* yang merupakan hak barat yang dikenal pada zaman kolonial Belanda diatur dalam Buku ke-II KUH Perdata. Menurut Pasal 720 dan Pasal 721 KUHPerduta, Hak *Erfpacht* merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Pemegang Hak *Erfpacht* boleh menggunakan kewenangan yang terkandung dalam Hak Eigendom atas tanah. Hak *Erfpacht* merupakan Hak Guna Usaha atau hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya tanah kepunyaan pihak lain. Pasal 720 KUH Perdata berbunyi:

"Hak guna usaha adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan tentang pemilikannya, baik berupa uang maupun berupa

---

<sup>34</sup> Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2014). Hlm. 381

hasil atau pendapatan. Alas hak lahirnya hak guna usaha harus diumumkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.”

UUPA kemudian menyatakan bahwa ketentuan itu tidak lagi berlaku, dan beralih menjadi HGU sebagaimana diatur dalam UUPA. Sebelum kehadiran UUPA, semangat nasionalisasi hak tanah kolonial didahului dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir yang bisa berupa seluruhnya tanah usaha atau tanah kongsi atau sebagian tanah usaha dan sebagian tanah kongsi. Dalam Pasal 6 UU tersebut ditegaskan:

“Orang asing yang mempunyai tanah usaha harus melepaskannya kepada seorang warga-negara Indonesia atau kepada Negara dalam waktu satu tahun terhitung mulai berlakunya Undang-undang ini. Atas permintaan yang bersangkutan Menteri Agraria atau pejabat lain yang ditunjuknya dapat memperpanjang waktu tersebut di atas dengan paling lama satu tahun.

Nasionalisasi tanah-tanah usaha tersebut, merupakan pembaharuan struktur penguasaan tanah untuk mencapai keadilan dalam perolehan dan pemanfaatan tanah, khususnya disektor pertanian/perkebunan dan peternakan. Hal ini dikarenakan, pada zaman kolonial banyak tanah rakyat dirampas untuk kepentingan usaha perkebunan besar (zaman Belanda), dan itu diserahkan kepada pengusaha-pengusaha swasta. Rakyat harus kehilangan aset strategis mereka, dan justru menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan tersebut—tidak menjadi tuan di tanahnya sendiri.

HGU dalam pengaturan UUPA merupakan derivasi dari Hak Menguasai Negara (HMN – yang sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya). Terdapat beberapa rambu-rambu dalam UUPA yang berkaitan dengan perusahaan oleh negara terhadap tanah: Pertama, segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan pada kepentingan nasional dengan bentuk koperasi atau gotong royong lainnya. Dalam memaknai asas tersebut, negara tidak sendiri melakukannya, melainkan ‘dapat’ dilakukan dengan pihak-pihak lain dalam menyelenggarakan usahanya. (Lihat dalam Pasal 12 UUPA). Kedua, dalam menjalankan usahanya atas tanah-tanah Indonesia negara harus menjamin derajat dan martabat hidup tiap warganya yang terdampak dari perusahaan itu, baik sendiri maupun keluarganya dan menghindari adanya monopoli perusahaan swasta (Lihat dalam Pasal 13 UUPA).

HGU dalam pengaturan UUPA adalah bagian dari hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 16 yang membagi 8 jenis hak atas tanah. HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang ‘dikuasai langsung oleh Negara’. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara ini-lah yang kemudian memiliki makna bahwa HGU adalah derivasi dari Hak Menguasai Negara. Menurut Mukmin Zaki, ketentuan itu mengandung makna bahwa HGU tidak boleh didirikan diatas tanah ‘tidak bebas’ atau tanah yang memiliki hak atas tanah yang didalamnya melekat hak oleh subjek hukum atas tanah baik yang sudah terdaftar atau belum terdaftar. Apabila negara ingin menerbitkan HGU terhadap tanah yang ‘tidak bebas’, maka wajib dilakukan pelepasan hak atas tanah, sesuai ketentuan yang berlaku terlebih dulu.<sup>35</sup> Secara normatif, UUPA tidak memberikan pengertian/penjelasan mengenai ‘tanah yang dikuasai langsung oleh negara’, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan HGU dalam UUPA – juga tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud ‘tanah yang dikuasai langsung oleh negara’. Pengertian dan penjelasannya, dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP tersebut menjelaskan: “Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara merupakan seluruh bidang Tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

<sup>35</sup> Pelepasan tanah menurut peraturan yang berlaku ini, diatur dalam peraturan khusus yang dalam perkembangannya diatur dalam UU Nomor 20 tahun 1961, Inpres Nomor 9 Tahun 1973, PMDN Nomor 15 tahun 1975, Kepres Nomor 55 tahun 1993, Peraturan Pemerintah 40 tahun 1960, Perpres Nomor 36 tahun 2005.

tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain". Lebih rinci lagi, dalam PP tersebut menjelaskan tanah negara meliputi: a. Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah; b. Tanah reklamasi; c. Tanah timbul; d. Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak; e. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan; f. Tanah Telantar; g. Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan; h. Tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang; dan i. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara (Lihat dalam Pasal 2 ayat (3) PP 18/2021). Dengan menggunakan kerangka tersebut, maka terhadap tanah yang akan ditetapkan HGU—dan ternyata di tanah tersebut terdapat hak atas tanah maka harus dilakukan pelepasan hak terlebih dahulu sehingga terbentuk alur: Pemegang hak atas tanah –pelepasan hak –tanah negara—HGU.<sup>36</sup>

Subjek HGU dalam UUPA terdiri dari 2 jenis, yakni Warga Negara Indonesia—yang memiliki makna bahwa HGU dapat dilakukan oleh orang per-orangan warga negara; dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia (Lihat dalam Pasal 30 UUPA). Kedua subjek hukum itu adalah prasyarat mutlak HGU. Jangka waktu yang diberikan dalam UUPA adalah paling lama 25 tahun dan maksimal 35 tahun (Lihat Pasal 29 UUPA). Ketentuan jangka waktu HGU ini, kemudian dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja menjadi paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 35 tahun. HGU ditetapkan oleh penetapan yang bersifat keputusan oleh pemerintah (Lihat dalam Pasal 31 UUPA).

Dalam lintasan perkembangan hukum Indonesia, Ketentuan HGU dalam UUPA diatur lebih lanjut dalam beberapa peraturan pelaksana—penguraian ini diperlukan untuk menentukan *tempus* dari penetapan HGU oleh pemerintah dan penetapan HGU tersebut dihadapkan dengan konflik agraria struktural.<sup>37</sup> Pertama, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban pembebasan/pelepasan hak terlebih dahulu sebelum pemberian HGU, baik itu adalah kawasan hutan atau tanah yang dikuasai oleh hak tertentu (lihat dalam pasal 4). Dalam pengaturan jangka waktu, PP ini memiliki ketentuan yang berbeda dengan UUPA. Dalam UUPA paling lama adalah 25 tahun, dan PP ini menambah menjadi 35 tahun. Terdapat perlindungan terhadap tanah yang dikuasai oleh hak atas tanah dan akan dijadikan HGU; dimana PP ini mewajibkan pemegang HGU untuk memberi ganti kerugian atas tanaman dan/atau bangunan, yang diatur dalam Pasal 4:

“Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru.”

Point yang perlu diperhatikan dalam pasal ini adalah: ganti kerugian yang diberikan dalam pasal ini, bukan dalam hal hak atas tanah yang akan dijadikan HGU, melainkan adalah dalam hal ganti rugi “tanaman dan/atau bangunan”. Berkaitan dengan penggantian/pembebasan hak atas tanah, PP ini tidak mengatur secara rinci, melainkan diatur dalam peraturan lain yang berkaitan dengan pembebasan/pelepasan tanah.<sup>38</sup> Dalam Perjalanannya, PP ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku paska terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja.

<sup>36</sup> Isdiyana Kusuma Ayu, et.al., “Legality Of Land And Building Objects In The Tomb Of Ki Ageng Gribig, Malang City,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 147–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v6i1.4030>.

<sup>37</sup> Istijab, “Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 11–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v1i1.522>.

<sup>38</sup> Pelepasan tanah menurut peraturan yang berlaku ini, diatur dalam peraturan khusus yang dalam perkembangannya diatur dalam UU Nomor 20 tahun 1961, Inpres Nomor 9 Tahun 1973, PMDN Nomor 15 tahun 1975, Kepres Nomor 55 tahun 1993, Peraturan Pemerintah 40 tahun 1960, Perpres Nomor 36 tahun 2005.

Kedua, dalam level peraturan pelaksana di Kementrian, pengaturan HGU tersebar dalam beberapa Peraturan Menteri Agraria. Namun dalam uraian ini, kami akan menguraikan satu peraturan spesifik yang mengatur tentang tata cara pemberian HGU yang tidak diatur secara rinci dalam level Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Dalam peraturan itu, mengatur untuk Permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor wilayah, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. (lihat dalam pasal 23). Alur mekanisme penerbitan HGU yakni:

1. Panitia B melakukan pemeriksaan tanah Setelah berkas permohonan diterima lengkap dan Pemohon telah melakukan pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak. Panitia B adalah panitia yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian Data Fisik maupun Data Yuridis dalam rangka penyelesaian permohonan Pemberian, Perpanjangan atau Pembaruan HGU.
2. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan tanah masih terdapat ketidaksesuaian Data Fisik dan Data Yuridis maka diberitahukan kepada Pemohon..
3. Dalam hal keputusan pemberian HGU merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan maka setelah dilakukan kegiatan pemeriksaan tanah, Kepala Seksi menyiapkan konsep: (1) keputusan pemberian HGU atas tanah yang dimohon; atau (2) keputusan penolakan permohonan HGU yang disertai dengan alasan penolakannya, apabila permohonan ditolak.
4. Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian HGU atau keputusan penolakan permohonan HGU berdasarkan dokumen persyaratan yang diajukan dan pertimbangan dari Panitia B dan pertimbangan Kepala Seksi.
5. Pemberian HGU mulai berlaku sejak didaftar haknya oleh Kantor Pertanahan.
6. Dalam hal keputusan pemberian HGU merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah atau Menteri maka permohonan dan alur menyesuaikan prosedur yang telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 67 dan Pasal 68.

Secara konseptual, dalam UUD 1945 terdapat tiga hal yang menjadi perhatian mendasar: negara, warga negara dan tanah. Ketiganya memiliki hubungan yang tidak bisa terputus, saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Ketiganya sebagai hubungan '*tritunggal*'— yakni hubungan yang harus saling menguntungkan, melindungi dan tidak boleh saling merugikan. Persoalannya adalah, bagaimana ketika negara yang bertindak sebagai 'penguasa' atas tanah secara politis cenderung memprioritaskan pembangunan berorientasi pasar alih-alih berorientasi sosial? Akan ada kecenderungan, negara melakukan tindakan agresif dalam penguasaan tanah guna memfasilitasi kepentingan modal. Apakah hukum dan perilaku rezim pemerintahan pasca-Soeharto ini dapat dikatakan mewakili konsep kolektivisme dalam bidang pertanahan? Jika melihat problem dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang merupakan warisan pemerintahan pasca-Soeharto—maka dapat dikatakan bahwa UU di era reformasi telah gagal melindungi hak atas tanah, khususnya terhadap lahan warga yang diduduki oleh perkebunan di Desa Tegalrejo.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, konflik agraria di Desa Tegalrejo Kabupaten Malang terjadi akibat negara memanfaatkan instrument HGU sebagai alat legitimasi untuk melakukan perampasan tanah. Hal tersebut dilatar disebabkan karena regulasi pada masa Orde Baru banyak diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan serta terjadi inkonsistensi regulasi yang tidak secara spesifik memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat dari ancaman perampasan. Permasalahan tersebut hingga era reformasi saat ini ternyata masih terjadi. Akibatnya,

tercipta konflik agraria struktural yang mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. *Kedua*, Hak menguasai negara yang hakikatnya sebagai kerangka hukum untuk melindungi masyarakat ternyata belum bisa sepenuhnya berfungsi secara ideal dan baik. Antara rezim Orde Baru dan rezim Pemerintahan Reformasi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam pengeleloaan hak menguasai negara, karena sama-sama memiliki modus perampasan dengan cara pemberian status hak atas tanah dan dengan atau tanpa kompensasi. Salah satunya dengan menggunakan instrument Hak Guna Usaha sebagai salah satu hak atas tanah. Solusi yang dapat ditawarkan adalah dipikirkan mengenai rejuvenasi dari konsep hak menguasai negara agar penguasaan negara atas tanah tidak lagi hegemonik dan dapat sejajar dengan perlindungan hak warga negara atas tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arizona, Yance. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2014.
- Bakri, Muhammad. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Hajati, Sri. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2018.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Ilmar, Aminudin. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Kamis, Margarito. *Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2014.
- Rahman, Noer Fauzi. *Bersaksi Untuk Pebaharuan Agraria (Dari Tuntutan Local Hingga Kecenderungan Global)*. Yogyakarta: INISISTPress, 2016.
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- . *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Wijardjo, Boedhi, Herlambang Perdana. *Reklaiming Dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan RCAA Institute, 2001. <https://ylbhi.or.id/bibliografi/buku/reklaiming-kedaulatan-rakyat/>.
- Yamin, H. Muhammad. *Pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960.

### Jurnal

- Adhi Anugroho, Ratih Lestarini, dan Tri Hayati. "Analisis Yuridis Terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ketenagalistrikan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (2017): 183–210. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.1451>.
- Arrisman. "The Legal Practice of Privatisation on State Owned Enterprises in Indonesia." *International Journal of Scientific and Research Publications* 7, no. 3 (2017): 283–89. <https://www.ijsrp.org/research-paper-0317.php?rp=P636274>.

- Basuki, Udiyo. "Hukum, Ekonomi Dan Kesejahteraan: Telaah Yuridis Atas Dinamika Pengaturan Dan Implementasinya Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Al-Mazahib* 2, no. 1 (2014): 2014. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1400>.
- Bee, Ooi Jin. "Review Agrarian Unrest in Southeast Asia by Erich H. Jacoby." *Journal of Southeast Asian History* 3, no. 2 (1962): 180–82. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/20067411>.
- Febriansyah Ramadhan, Xavier Nugraha, Patricia Inge Felany. "Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat." *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 172–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v6i1.3514>.
- Febriansyah Ramadhan, Ilham Dwi Rafiqi. "Antinomy of Community Participation Rights in the Law on the Environmental Sector." *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 3 (2021): 171–88. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v4i3.17212>.
- . "Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 35–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5376>.
- . "Study of Constitutional Court Decisions Cancelling All Norms In The Law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (2021): 232. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15434>.
- Isdiyana Kusuma Ayu, Pinastika Prajna Paramitha, Lina Alfiana, Isdian Anggraeny. "Legality Of Land And Building Objects In The Tomb Of Ki Ageng Gribig, Malang City." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 147–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v6i1.4030>.
- Istijab. "Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 11–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v1i1.522>.
- Jacqueline Vel, Yando Zakaria, Adriaan Bedner. "Law-Making as a Strategy for Change: Indonesia's New Village Law." *Asian Journal of Law and Society* 4, no. 2 (2017): 447–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/als.2017.21>.
- Koewahyono, Imam. "Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Dalam Perspektif Socio Legal (Studi Pada Beberapa Perkebunan Di Jawa Timur)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 18, no. 4 (2008): 43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol38.no4.181>.
- Lund, Christian. "An Air of Legality – Legalization under Conditions of Rightlessness in Indonesia." *The Journal of Peasant Studies*, 2022, 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2096448>.
- Obeng-Odoom, Franklin. "Land Reform." In *Property, Institutions, and Social Stratification in Africa*, 80–117. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781108590372.005>.
- Rachman, Irfan Nur. "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 195. <https://doi.org/10.31078/jk1319>.
- Rafiqi, Ilham Dwi. "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 320–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163>.

- Rejekiningsih, Triana. "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2016): 298-300. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744>.
- Rohmadanti, Ira Fadilla, Febriansyah Ramadhan, and Ilham Dwi Rafiqi. "Disharmony of Domestic Refining Provisions for Mineral and Coal in Indonesian Laws and Regulations." *Pandecta: Jurnal Penelitian Hukum* 17, no. 1 (2022): 1-17. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i1.31236>.
- Sauni, Herawan. "Konflik Penguasaan Tanah Perkebunan." *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)* 1, no. 1 (2016): 45-67. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.45-67>.
- Wahyu Bening, Ilham Dwi Rafiqi. "Permasalahan Hukum Pengaturan Bank Tanah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 2 (2022): 265-98. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p265-298>.
- Wita Sari Peranginangin, Devi Siti Hamzah Marpaung. "Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 191-202. <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2493>.
- Zainuddin, Zaki Ulya. "Domein Veklaring Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 3, no. 1 (2018): 139-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.699>.